

MENTERI DALAM NEGERI DAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Jakarta, 26 November 2021 Yth. 1. Gubernur. 2. Bupati.

Sebagaimana Terlampir.

SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR 460/6627/SJ NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem pada tanggal 4 Maret 2021 dan 21 Juli 2021 dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di 7 (tujuh) Provinsi terpilih dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten prioritas dengan target 0% (nol persen) pada Tahun 2024. Perlu disampaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27.542.770 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) jiwa atau 10,14% (sepuluh koma empat belas persen) dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 10.785.346 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam) jiwa atau 4% (empat persen) dari jumlah penduduk Indonesia.

Dalam menangani kemiskinan tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan berupa Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Desa).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara/Saudari hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di desa pada masing-masing wilayahnya, melalui pemberian tambahan (*top-up*) BLT Desa Tahun 2021 kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang telah terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun 2021.
- Besaran tambahan BLT Desa tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp300.000/bulan/KPM, selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2021 untuk dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000/KPM paling lambat tanggal 3 Desember 2021.
- 3. Dalam hal Dana Desa (BLT Desa) tidak cukup tersedia:
 - a. Pemerintah Kabupaten wajib menambahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten; dan
 - b. dalam hal APBD Kabupaten tidak dapat memenuhi kekurangan Tambahan BLT Desa, maka Pemerintah Provinsi wajib menambahkan dari APBD Provinsi.
- 4. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat agar melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan Bupati pada masing-masing wilayahnya melaksanakan penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

- 5. Melaporkan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran BLT Desa untuk KPM kemiskinan ekstrem Tahun Anggaran 2021 secara berjenjang:
 - a. Bupati kepada Gubernur; dan
 - b. Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2021.
- 6. Dalam hal pelaksanaan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka disampaikan:
 - a. Daftar provinsi dan kabupaten;
 - b. Mekanisme optimalisasi Dana Desa untuk pelaksanaan tambahan BLT Desa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan estrem;
 - c. Matrik identifikasi kegiatan dan anggaran yang belum dan sementara dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran desa untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;
 - d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan dan dihentikan pelaksanaannya dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan; dan
 - e. Data identifikasi kekurangan kebutuhan tambahan BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama Menteri ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Menteri Sosial:
- 7. Sekretaris Kabinet;
- 8. Kepala Staf Kepresidenan;
- 9. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
- 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,

X

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S. Pembina Utama Mud NIP. 19690818 19960 LAMPIRAN
SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 460/6627/SJ
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PERCEPATAN
PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

A. DAFTAR PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN

No.	GUBERNUR	BUPATI
1.	Jawa Barat	1. Cianjur
		2. Bandung
		3. Kuningan
		4. Indramayu
		5. Karawang
2.	Jawa Tengah	1. Banyumas
		2. Banjarnegara
		3. Kebumen
		4. Pemalang
		5. Brebes
3.	Jawa Timur	1. Probolinggo
		2. Bojonegoro
		3. Lamongan
		4. Bangkalan
		5. Sumenep
4.	Nusa Tenggara Timur	1. Sumba Timur
		2. Timor Tengah Selatan
		3. Rote Ndao
		4. Sumba Tengah
		5. Manggarai Timur
5.	Maluku	Maluku Tenggara Barat
		2. Maluku Tenggara
		3. Maluku Tengah
		4. Seram Bagian Timur
		5. Maluku Barat Daya
6.	Papua	1. Jayawijaya
		2. Puncak Jaya
		3. Lanny Jaya
		4. Mamberamo Tengah
		5. Deiyai
7.	Papua Barat	1. Teluk Wondama
		2. Teluk Bintuni
		3. Tambrauw
		4. Maybrat
		5. Manokwari Selatan

B. MEKANISME OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PELAKSANAAN TAMBAHAN BLT DESA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM

Bupati melalui Perangkat Daerah (PD) mengoptimalkan peran Camat dan Pendamping Desa untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan percepatan penyaluran Dana Desa tahap II dan III, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021.
- 2. Memfasilitasi upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan mendorong dan memastikan Pemerintah Desa untuk:
 - a. mengidentifikasi dan menetapkan kembali KPM eksisting penerima Tambahan BLT Desa, jika terjadi perubahan KPM maka ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 20F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021;
 - b. khusus bagi penerima BLT Desa yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat menerima BLT Desa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dapat melakukan penetapan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa bagi Desa yang tidak mengalokasikan anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa dan telah melakukan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa bersifat reguler dalam merefokusing kegiatan dan merealokasi anggaran untuk mengakomodir kebijakan pemerintah dimaksud dengan melaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPD;
 - d. melakukan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa yang bersifat reguler bagi Desa yang belum menetapkannya dengan memperhatikan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;
 - e. melakukan refokusing kegiatan dan realokasi anggaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengidentifikasi kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Dana Desa pada APB Desa dan memastikan kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan dan dihentikan, dengan menggunakan contoh matrik Lampiran huruf C dan huruf D;
 - dalam melakukan refokusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana hasil identifikasi angka 1) di atas;
 - 3) dapat mengoptimalkan sisa anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa yang tidak tergunakan dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana hasil identifikasi;
 - 4) mengoptimalkan sisa anggaran *earmark* 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa untuk penanggulangan COVID-19 yang tidak tergunakan;
 - 5) kegiatan yang sudah teranggarkan, tetapi belum dilaksanakan, dianggarkan kembali dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2022;
 - 6) menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01 dan kode output 530005 dalam pengalokasian anggaran Tambahan BLT Desa; dan

- 7) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana angka 1) tidak terpenuhi anggaran untuk pelaksanaannya, dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai data kebutuhan Tambahan BLT Desa yang dilengkapi data KPM *by name by address*, menggunakan contoh pada Lampiran huruf E.
- f. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun 2021 dengan mengakomodir Peraturan Kepala Desa sebagaimana angka 2 huruf b dimaksud dengan disertai penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah kecamatan dan jumlah desa di luar Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian tanpa menunda penyaluran dengan tetap memperhatikan batas akhir penyaluran tambahan BLT Desa tanggal 3 Desember 2021.
- C. MATRIK INDENTIFIKASI KEGIATAN DAN **ANGGARAN** YANG BELUM DAN **SEMENTARA** DILAKSANAKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN **DALAM** PENGAMBILAN KEBIJAKAN REFOKUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN DESA UNTUK PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM

No.	Nama Kegiatan	Kondisi Kegiatan	Pola Pelaksanaan Kegiatan		Tindaklanjut
		belum dilaksanakan	- Swakelola	a.	tidak dilaksanakan
				b.	daftar kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa (lampiran III)
				C.	menjadi bahan pembahasan pada Musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan esktrem yang dilaksanakan secara simultan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang bersangkutan, (dilengkapi Berita Acara hasil musyawarah desa pemberhentian kegiatan APB Desa Diberhentikan pelaksanaannya

			dalam rangka percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan)
		d.	dapat dianggarkan kembali dalam Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
	- Pihak ke-3	a.	tidak dilaksanakan
		b.	Sekretaris Desa bersama Pengelola kegiatan anggaran melakukan perhitungan terhadap kegiatan (lampiran III) terkait: - perikatan kerjasama dengan penyedia, - perhitungkan kebutuhan anggaran penyelesaiannya di Tahun 2022
		C.	hasil perhitungan kegiatan dan anggaran disampaikan kepada Kepala Desa
		d.	menjadi bahan pembahasan pada Musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dalam rangka percepatan

			pelaksanaan pengentasan kemiskinan esktrem yang dilaksanakan secara simultan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang bersangkutan (dilengkapi Berita Acara hasil musyawarah desa pemberhentian kegiatan APB Desa Diberhentikan pelaksanaannya dalam rangka percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan)
		e.	kegiatan dapat dianggarkan kembali sesuai kebutuhan anggaran dalam Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
	– Kerjasama antar Desa	a. b.	tidak dilaksanakan Sekretaris Desa bersama Pengelola kegiatan anggaran melakukan perhitungan terhadap kegiatan (format terlampir) terkait: - perikatan kerjasama Desa - perikatan dengan penyedia jika ada, - perhitungkan kebutuhan anggaran penyelesaiannya di Tahun 2022

		C.	Hasil perhitungan kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa dan menjadi bahan pembahasan pada Musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan esktrem yang dilaksanakan secara simultan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang bersangkutan, (dilengkapi Berita Acara hasil musyawarah desa pemberhentian kegiatan APB Desa Diberhentikan pelaksanaannya dalam rangka percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan)
		d.	kegiatan dapat dianggarkan kembali sesuai kebutuhan anggaran dalam Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

D. DAFTAR KEGI	ATAN YANG BELU	M DILAKSANAKAN	DAN DIHENTIKAN F	PELAKSANAANNY	A DALAM RANGKA	A PERCEPATAN
PENGENTASA	N KEMISKINAN					

KODE DEKEMINO			URAIAN	Rencana Realisasi Sampai Saat ini					Sisa Anggaran (Rp.)				
KOD	KODE REKENING		UKAIAN	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Satuan				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
a b	С	а	b	С	d								

Mengetahui, Kepala Desa (atau sebutan lain	nya)	Sekretaris Desa	Kasi/Kaur selaku Pel Anggaran	
() () ()

E. DAT	A IDENTIFIKAS	SI KEKURANGAN KEBUTUHAN TAMBA	AHAN BLT DESA YANG BERSUM	MBER DARI DANA DESA	
DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI		: : : :			
	Jumlah			Jumlah (Rp.)	
No.	KPM *)	Sisa Dana Desa	Kebutuhan Tambahan BLT Desa (3 Bulan)	Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan	Kekurangan
*) dile	engkapi dengan	lampiran data KPM by name by address	S		
				Mengetahui, Kepala Desa (ata	,2021 au sebutan lainnya)
				()
	I	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,	MENTER	I DALAM NEGERI,	
		ttd		ttd	
		ABDUL HALIM ISKANDAR	MUHAMMA	D TITO KARNAVIAN	

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H. Pembina Utama Muda IV NIP. 19690818 199603